



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 800.1.6.2/671 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA NARASUMBER FASILITASI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG MELANGGAR DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan fasilitasi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Narasumber Fasilitasi Aparatur Sipil Negara yang melanggar disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

- 11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- 12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
- 13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Narasumber Fasilitasi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut “Narasumber Fasilitasi Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Disiplin” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Fasilitasi Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Disiplin bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 800.1.6.2/671 TAHUN 2025
TANGGAL 7 NOVEMBER 2025




SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER FASILITASI APARATUR SIPIL NEGARA YANG
MELANGGAR DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Hanafiah, SP., CGCAE,. FRMP	Pj. Sekda	Rp. 800.000,-	6 (enam) jam
2.	Drs. Fachrizal, M.Si	Plt. Ka. BKPSDM	Rp. 400.000,-	6 (enam) jam
3.	Azhari, S.Sos	Plt. Asisten Administrasi Umum	Rp. 600.000,-	6 (enam) jam
4.	Nurul Fajri, S.H	Kabag. Hukum Setdakab	Rp. 600.000,-	6 (enam) jam

BUPATI BIREUEN



MUKHLIS

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABAG. HUKUM	